BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 72 TAHUN 2025

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY TAHUN 2025-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan *Smart City* merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tanah Bumbu dan visi *Smart City* Kabupaten Tanah Bumbu diperlukan arah pengembangan yang berkelanjutan sebagai pedoman kebijakan dan penyusunan program yang terpadu pada Perangkat Daerah yang disusun dalam bentuk *Masterplan Smart City* Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2034;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2034;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY* TAHUN 2025-2034.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
8. Rencana Kerja PD selanjutnya disebut Renja PD Adalah rencana kerja PD untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Masterplan adalah rencana induk arah pengembangan yang berkelanjutan sebagai pedoman kebijakan dan penyusunan program yang terpadu pada PD.
10. *Smart City* Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disebut *Smart City* Daerah adalah salah satu konsep pengembangan kota/kabupaten berdasarkan prinsip teknologi informasi yang dibuat untuk kepentingan bersama secara efektif dan efisien.

11. *Masterplan Smart City* Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2034 yang selanjutnya disebut Masterplan *Smart City* memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyelarasan program PD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2034 untuk mewujudkan visi Kabupaten Tanah Bumbu;
12. *Smart Governance* adalah dimensi yang fokus pada tata kelola pemerintahan dengan tujuan utama meningkatkan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik;
13. *Smart Branding* adalah komitmen untuk mengambil langkah-langkah progresif dalam mengembangkan wilayah seperti penataan wajah kota, meningkatkan potensi pariwisata, dan daya saing bisnis.
14. *Smart Economy* adalah serangkaian inisiatif yang dirancang komprehensif untuk pertumbuhan ekonomi industri yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan transformasi digital dalam transaksi keuangan.
15. *Smart Living* adalah solusi inovatif yang dapat memaksimalkan pemanfaatan ruang, pelayanan kesehatan, dan ekosistem transportasi.
16. *Smart Society* adalah sejumlah program yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, ekosistem belajar/pendidikan, dan keamanan masyarakat.
17. *Smart Environment* adalah upaya serius dalam melindungi dan menjaga keberlanjutan lingkungan dengan melakukan proteksi lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah, serta tata kelola energi.
18. *Quickwins* adalah program-program unggulan dari *Smart* City Daerah yang dilaksanakan dalam jangka pendek.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum dan pedoman bagi seluruh PD dalam rangka mewujudkan *Smart City* Daerah.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
   a. menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan dan pengembangan *Smart City* Daerah;
   b. menyelaraskan penerapan *Smart City* Daerah dengan proses bisnis pemerintah Daerah;
   c. menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam RPJMD dalam dokumen perencanaan *Smart City* Daerah; dan

d. mendorong penerapan *Smart City* Daerah yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

BAB II
MASTERPLAN SMART CITY

Pasal 3

(1) *Masterplan Smart City* menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD.

(2) *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program kerja pada:
   a. dimensi *Smart Governance*;
   b. dimensi *Smart Branding;*
   c. dimensi *Smart Economy;*
   d. dimensi *Smart Living;*
   e. dimensi *Smart Society*; dan
   f. dimensi *Smart Environment.*

(3) *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Daerah dan/atau hasil evaluasi.

(4) *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam 4 (empat) dokumen:
   a. Buku I Analisis Strategi *Masterplan Smart City* Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2034;
   b. Buku II *Masterplan Smart City* Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2034;
   c. Buku III *Executive Summary Masterplan Smart City* Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2034; dan
   d. Buku IV *Quickwins Masterplan Smart City* Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2034.

BAB III
PELAKSANAAN DAN EVALUASI *MASTERPLAN SMART CITY*

Pasal 4

(1) *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan setiap tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

(2) Pelaksanaan *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PD terkait.

(3) Pelaksanaan *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(4) Pelaksanaan *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam:

a. rencana aksi;

b. strategi;

c. program/kegiatan;

d. indikator kinerja;

e. inovasi; dan

f. target kinerja/anggaran (dalam juta).

(5) PD yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dengan melibatkan Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City*.

(6) Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IV
KELEMBAGAAN SMART CITY

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan dan evaluasi *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk:

a. Dewan *Smart City*; dan

b. Tim Pelaksana *Smart City*.

(2) Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

a. memberikan masukan terhadap kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan *Smart City* Daerah; dan

b. melakukan *monitoring*, evaluasi, dan rekomendasi terhadap pelaksanaan *Smart City* Daerah.

(3) Tim Pelaksana *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

a. melaksanakan sinkronisasi antara *Masterplan Smart* City dengan RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD;

b. melaksanakan program dan kegiatan *Smart City* Daerah; dan

c. melakukan koordinasi dengan PD terkait program dan kegiatan *Smart City* Daerah.

(4) Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan dalam pembangunan *Smart City* Daerah dapat bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 1 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR 72